Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan / desa
2. Foto copy KK
3. Foto Copy KTP Pemohon
4. Surat persetujuan tetangga,
5. dana lokasi,
6. surat pernyataan taat peraturan
7. surat permohonan rekomendasi keramaian dari Pemohon (Materi 6000)
8. Data Pendukung
9. Lunas PBB (Jika Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengaju
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangani
4. petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku ijin keramaian
5. berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke POLSEK / POLRES

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Massager Facebook PATEN Kec. Babat Toman

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.